



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pada umumnya masyarakat (pasangan suami isteri) desa Pasir Utama kecamatan Rambah Hilir belum paham terhadap menjaga kerahasiaan rumah tangganya, baik dari pihak ibu-ibu maupun dari pihak bapak-bapaknya. Hal ini disebabkan karena masyarakat (pasangan suami isteri) pada umumnya mereka belum paham terhadap apa saja yang menjadi rahasia di dalam rumah tangga yang hukumnya wajib untuk di jaga. Selain daripada itu kurangnya ilmu pengetahuan agama yang terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab suami isteri dalam menjaga kerahasiaan dalam rumah tangga, dan juga pendidikan pada umumnya masyarakat (pasangan suami isteri) di desa tersebut rendah. Adapun yang berpendidikan tinggi namun keilmuan tentang keagamaan rendah terkait dengan rumah tangga.
2. Dalam pelaksanaan berumah tangga, masyarakat (pasangan suami isteri) di desa tersebut pada umumnya mereka pernah menceritakan kerahasiaan yang ada di dalam rumah tangganya. Faktor utama yang mempengaruhinya mereka ingin mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi dengan pasangan dalam berumah tangga.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga, yaitu keinginan untuk perubahan terhadap sikap pasangannya itu sendiri agar menjadi yang lebih baik lagi.

3. Intensitas pemahaman masyarakat (pasangan suami isteri) terhadap menjaga kerahasiaan rumah tangga dipandang menurut Hukum Islam adalah diwajibkan untuk memahami, mempelajari keilmuannya, dan mengamalkan di dalam rumah tangganya, guna rumah tangga dapat terjalin dan terlaksana dengan baik berdasarkan syari'at Islam. Kerahasiaan rumah tangga dalam hal apapun hukumnya wajib untuk ditutupi oleh masyarakat (pasangan suami isteri), dengan pengecualian sesuatu (rahasia) penyakit yang bersifat darurat untuk pengobatan medis yang harus dikonsultasikan dengan dokter.

B. Saran

Dari kesimpulan yang didapat melalui penelitian ini, maka beberapa saran yang dianggap perlu untuk masyarakat yaitu:

1. Kepada seluruh masyarakat (pasangan suami isteri), baik pihak ibu-ibu ataupun bapak-bapak sangat dianjurkan agar tidak mudah bercerita atau berterus terang kepada orang lain terhadap apapun yang terjadi di dalam rumah tangganya. Perbanyaklah mendengarkan ceramah-ceramah atau majelis ilmu yang berkenaan dengan keilmuan agama yang terkait dengan kerumah tanggaan agar bisa diamalkan di dalam kehidupan bahtera rumah tangga guna memperkuat jalinan rumah tangga yang baik, dan jangan sampai ingin ikut campur dalam permasalahan kerahasiaan rumah tangga orang lain.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada para tokoh-tokoh agama yang ada, agar dapat memberikan pengetahuan agama mengenai kewajiban pasangan suami isteri dalam berumah tangga sesuai syari'at ajaran Islam kepada masyarakat yang ada di desa tersebut, dan menegur kepada masyarakat (pasangan suami isteri) yang ada disekitarnya menceritakan isi rumah tangganya agar masyarakat (pasangan suami isteri) tersebut sadar dengan kesalahannya tersebut.
3. Kepada pihak KUA dan jajarannya agar lebih sering melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat atau calon pengantin tentang kewajiban suami isteri dalam berumah tangga, sampai kepada keilmuan mengenai kewajiban dalam menjaga rahasia rumah tangga guna menjadi bekal bagi yang hendak menikah untuk menjalankan rumah tangganya.
4. Dan untuk seluruh pembaca agar ilmu pengetahuan yang ada didalam Tesis ini bisa di terapkan dalam pribadi dan keluarga, guna terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.